



**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 35, 2014

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2014**

**TENTANG  
KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2015,  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013, DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah diperlukan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2015, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2015, Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2015, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014.

### **Pasal 1**

- (1) Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2015, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Tahun 2014 adalah Kalender dan Kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2014.

- (2) Kalender dan Kegiatan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
  - b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - d. Pemerintah Provinsi dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
  - e. Pemerintah Provinsi dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2013;
  - f. Pemerintah Provinsi dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

#### **Pasal 2**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada Kalender Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2015, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

#### **Pasal 3**

Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2015, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 21 Maret 2014  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 21 Maret 2014  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 35

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 35 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 21 MARET 2014  
 TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2015, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2015

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
<b>I.</b>	<b>Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang RKPD Provinsi Tahun 2015</b>		<b>Minggu ke-4 Januari s/d Minggu ke-4 Mei</b>
1.	Rapat TAPD dalam rangka Penetapan Pagu Indikatif Pendapatan per SKPD Tahun 2015	APBD tahun 2013 dan 2014, prioritas pembangunan 2015, RPJMD 2010-2015	Minggu ke-4 Januari
2.	Penyampaian Rencana Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2015 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Prov.Sumatera Barat	Renstra-SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2015	Minggu ke-1 s/d ke-2 Februari
3.	Pembahasan rencana Pagu dan Belanja Per Urusan Tahun 2015	Rancangan RKP, RPJMD 2010-2015, Rancangan Renja-SKPD, Rancangan awal RKPD	Minggu ke-3 Feb s/d minggu ke-2 Maret
4.	Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorpus) Tahun 2014, di Jakarta	RPJM Nasional, Rancangan RKP dan Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD	Minggu ke- 3 Maret
5.	Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 di Padang	RPJM Nasional, Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD Provinsi , Renstra SKPD Provinsi, Renja-SKPD Provinsi, Renstra Kab/Kota, Rancangan RKPD Kab/Kota, Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke- 4 Maret
6.	Musrenbang Tingkat Provinsi	RPJM Nasional, Rancangan RKP,	Minggu ke-1 April

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	Tahun 2014, di Padang ( <i>ps 24 UU 25 Th 2004</i> )	Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
7.	Musrenbang Tingkat Nasional Tahun 2014 di Jakarta ( <i>ps 23 UU 25 Th 2004</i> )	Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD	Minggu ke- 4 April
8.	Finalisasi RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan KDH	RKP, hasil Musrenbangda dan Musrenbangnas	Paling Lambat minggu ke-4 Mei
<b>II</b>	<b>Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Tahun 2015</b>		<b>Minggu ke-4 Mei s/d Minggu ke-4 Juli</b>
1.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2015	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Minggu ke-4 Mei s/d minggu ke-1 Juni
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2015 oleh TAPD kepada KDH ( <i>ps 84 Permendagri 59</i> )	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Paling Lambat Minggu ke-1 Juni
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh KDH kepada DPRD ( <i>ps 87 Permendagri 59</i> )	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Paling lambat minggu ke-2 Juni
4.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS ( <i>ps 87 Permendagri 59</i> )	Hasil pembahasan TAPD dan Panggar DPRD	Paling Lambat Minggu ke-4 Juli
<b>III</b>	<b>Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Tahun 2015</b>		<b>Minggu ke-1 Agustus s/d Minggu ke-4 November</b>
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ( <i>ps 89 Permendagri 59</i> )	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Paling lambat Minggu ke-1 Agustus
2.	Penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala SKPD ( <i>ps 90 Permendagri 13</i> )	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke-1 s/d ke-2 Agustus
3.	Penyampaian <b>RKA – SKPD</b> dan RKA-PPKD kepada PPKD untuk dibahas TAPD ( <i>ps 100 Permendagri 13</i> )	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke-2 s/d ke-3 Agustus
4.	RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah disempurnakan SKPD dan	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-SKPD,	Minggu ke-4 Agustus

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	PPKD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Ranperda dan Ranpergub APBD <i>(ps 101 Permendagri 13)</i>	KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	
5.	Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD <i>(ps 101 Permendagri 13)</i>	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan RKA SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-1 s/d ke-2 September
6.	Ranperda tentang APBD yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah <i>(ps 103 Permendagri 13)</i>	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan RKA SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 September
7.	Sosialisasi Ranperda APBD kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) <i>(ps 103 Permendagri 13)</i>	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan RKA SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-4 September
8.	Penyampaian Ranperda APBD kepada DPRD (Nota Keuangan) <i>(ps 104 Permendagri 13)</i>	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan RKA SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke- 1 Oktober
9.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD <i>(ps 104 Permendagri 13)</i>	KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke- 1 November
10.	<b>Evaluasi</b> Ranperda APBD oleh Mendagri	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke- 2 s/d ke-3 November
11.	<b>Penetapan</b> Ranperda APBD menjadi Perda APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	<b>Hasil Evaluasi</b> oleh Mendagri tentang Ranperda APBD	Paling lambat 30 November
<b>IV.</b>	<b>Penetapan DPA SKPD dan DPA PPKD</b>	<b>Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD Tahun 2015</b>	<b>Minggu ke-1 s/d ke-4 Desember</b>
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan DPA-SKPD	Nota Kesepakatan KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Paling lambat Minggu ke-1 Desember
2.	Penyusunan DPA-SKPD oleh Kepala SKPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan DPA-SKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke-1 s/d ke-2 Desember
3.	Penyampaian <b>DPA dan Anggaran Kas-SKPD</b> serta DPA	DPA-SKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun	Minggu ke-2 s/d ke-3 Desember

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	dan Anggaran Kas-PPKD kepada PPKD untuk diverifikasi TAPD	2015	
4.	Penetapan DPA-SKPD dan DPA-PPKD	DPA-SKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke-4 Desember

**Keterangan :**

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 35 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 21 MARET 2014  
 TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2015, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014

KALENDER LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1	Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2013 kepada Kepala Daerah melalui PPKD ( <i>Pasal 295 Permendagri No. 13/2006</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Perda tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP</li> <li>- PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>	Minggu ke-1 Maret
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2013 oleh PPKD ( <i>Pasal 296 ayat 1 Permendagri No.13/2006</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Perda tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP</li> <li>- PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>	Minggu ke-1 s/d ke-2 Maret
3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 dari Kepala Daerah kepada BPK ( <i>Pasal 297 ayat 1 Permendagri No.13/2006</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Perda tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang APBD tahun 2013</li> </ul>	Minggu ke-4 Maret

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP</li> <li>- PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>	
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Perda tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP</li> <li>- PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>	Minggu ke-4 Maret s/d minggu ke-1 Mei
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang telah diaudit BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD ( <i>Pasal 298 ayat 1 Permendagri No.13/2006</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Perda tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP</li> <li>- PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>- Hasil Audit BPK</li> </ul>	Minggu ke-2 Mei
6	Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang telah diaudit BPK ( <i>Pasal 301 ayat 2 Permendagri No.13/2006</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Perda tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang APBD tahun 2013</li> <li>- Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2013</li> <li>- PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP</li> <li>- PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>	Minggu ke-1 Juni

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
7	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2013 oleh Mendagri	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke-3 Juni

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 35 TAHUN 2014

TANGGAL : 21 MARET 2014

TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2015, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014

KALENDER KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2014

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
<b>I</b>	<b>Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Tahun 2014</b>		<b>Minggu ke-1 Juni s/d Minggu ke-4 Juli</b>
1.	Rapat TAPD dalam rangka perubahan penetapan pagu indikatif pendapatan dan belanja per urusan dan per SKPD tahun 2014	Perubahan asumsi KUA, pergeseran anggaran antar unit organisasi, Silpa harus dibelanjakan, keadaan darurat, keadaan luar biasa.	Minggu ke-1 Juni
2.	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2014 oleh masing-masing (SKPD)	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2014	Minggu ke-1 s/d ke-2 Juni
3.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2014	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-3 Juni s/d minggu ke-1 Juli
4.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2014 oleh TAPD kepada KDH ( <i>ps 84 Permendagri 59</i> )	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Minggu ke-1 Juli
5.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan oleh KDH kepada DPRD ( <i>ps 155 Permendagri 59</i> )	RPJMD 2010-2015, RKPD, KUA dan PPA serta APBD Tahun 2014	Minggu ke-2 Juli
6.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2014 ( <i>ps 155 Permendagri 59</i> )	Hasil pembahasan TAPD dan Panggar DPRD	Minggu ke-3 s/d ke-4 Juli

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
<b>II</b>	<b>Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Tahun 2014</b>		<b>Minggu ke-4 Juli s/d minggu ke-4 September</b>
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan RKA-P SKPD ( <i>ps 157 Permendagri 59</i> )	Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	Minggu ke-4 Juli
2.	Penyusunan RKA-P SKPD oleh Kepala SKPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-P SKPD, KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumbar Tahun 2014	Minggu ke-4 Juli
3.	Penyampaian <b>RKA-P SKPD</b> kepada DPKD untuk dibahas TAPD ( <i>ps 166 Permendagri 13</i> )	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	Minggu ke-1 Agustus
4.	RKA-P SKPD yang telah disempurnakan SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Ranperda dan Ranpergub APBD ( <i>ps 167 Permendagri 13</i> )	KUA, PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-1 Agustus
5.	Penyusunan Rancangan Perda APBD Perubahan dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA-P SKPD ( <i>ps 168 Permendagri 13</i> )	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-2 Agustus
6.	Ranperda tentang APBD Perubahan yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah ( <i>ps 171 Permendagri 13</i> )	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 Agustus
7.	Sosialisasi Ranperda APBD Perubahan kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) ( <i>ps 171 Permendagri 13</i> )	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 Agustus
8.	Penyampaian Ranperda APBD Perubahan kepada DPRD (Nota Keuangan) ( <i>ps 172</i> )	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan RKA-P SKPD	Minggu ke-4 Agustus

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	<i>Permendagri 13</i> )	Hasil Pembahasan TAPD	
9.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD Perubahan ( <i>ps 155 Permendagri 13</i> )	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	Minggu ke-2 September
10.	<b>Evaluasi</b> Ranperda APBD Perubahan oleh Mendagri	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke-2 s/d ke-3 September
11.	<b>Penetapan</b> Ranperda APBD Perubahan menjadi Perda APBD Perubahan	<b>Hasil Evaluasi</b> oleh Mendagri tentang Ranperda APBD Perubahan	Minggu ke-4 September
<b>III</b>	<b>Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perubahan APBD Tahun 2014</b>	<b>Perubahan APBD Tahun 2014</b>	<b>Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 Oktober</b>
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan DPPA-SKPD	Nota Kesepakatan KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumbar Th 2014	Minggu ke-1 Oktober
2.	Penyusunan DPPA-SKPD dan DPPA PPKD oleh Kepala SKPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan DPPA-SKPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumbar Th 2014	Minggu ke-1 Oktober
3.	Penyampaian DPPA dan Anggaran Kas-SKPD serta DPPA dan Anggaran Kas-PPKD kepada PPKD untuk diverifikasi TAPD	DPPA-SKPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	Minggu ke-2 Oktober
4.	Penetapan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD	DPPA-SKPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014	Minggu ke-2 Oktober

**Keterangan :**

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**IRWAN PRAYITNO**